

ABSTRAK

Hukum pidana tidak terlepas dari kata pidana dan pemidanaan. Kata pidana berarti hukuman,deritan, atau nestapa. Pemidanaan berarti pemberian hukuman atau hukuman pemidanaan. Istilah pidana digunakan untuk penentuan jenis-jenis pidana yang meliputi jenis pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, serta pidana tutupan. Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang ketiga dan diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua lebih tua dari pidana penjara mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda diatur dalam Pasal 30-31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari ketentuan Pasal 30-31 KUHP dapat dikatakan bahwa pidana denda merupakan pidana alternatif dari pidana kurungan dan hakim menjatuhkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat rendah, seperti Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP. Tetapi disisi lain dari tindak pidana ringan diatas hakim tetap saja memilih menjatuhkan pidana penjara dari pada pidana denda. Secara metode penelitian pidana penjara di Indonesia semuanya over kapasitas karena masih kurangnya Lembaga Pemasyarakatan dan tingginya kasus hukum yang terjadi di setiap wilayah Indonesia.

Pidana sebagai Ultimum Remedium jika tidak perlu lebih baik jangan digunakan karena sudah ada penerapan Sistem Abolisisionis serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan sudah saatnya pidana denda dijatuhkan dan ditegakkan secara efisien.

Kata Kunci : Pidana Pokok, Pidana Denda, Tindak Pidana Ringan.

DAFTAR ISI

HALAM AN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.2 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1Mafaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.7 Tehnik Pengumpulan Data.....	10
1.8 Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 BEBERAPA ASPEK HUKUM DARI PIDANA PENJARA DAN PIDANA DENDA.....	11
2.1.1 Pengertian Pidana Penjara Dan Pidana Denda Serta Penjatuhannya	11
2.1.1.1 Pengertian Pidana Penjara.....	11
2.1.1.2 Pengertian Pidana Denda	14

2.1.1.3 Penjatuhan Pidana Penjara Dan Pidana Denda	20
2.1.2 Sistem Pemidanaan Pidana Pokok dalam KUHP	22
2.1.3 Kelemahan dan Kelebihan Pidana Penjara dan Pidana Denda	25
2.1.3.1 Kelemahan Dari Pidana Penjara.....	25
2.1.3.2 Kelebihan Dari Pidana Penjara	25
2.1.3.3 Kelemahan Dari Pidana Denda	27
2.1.3.4 Kelebihan Dari Pidana Denda.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
3.1 SIGNIFIKASI DAN URGENSI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA RINGAN	32
3.1.1 Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Yang Dipidana Dengan Pidana Penjara.....	32
3.2 ANALISIS SIGNIFIKASI DAN URGENSI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA RINGAN.....	40
3.2.1 Teori-Teori	40
3.2.2 Pendapat Hakim	44
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	